



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **TAUHID**;
Tempat lahir : Kotarindau;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/15 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Potoya, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 1 November 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2016 s/d tanggal 29 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2016 s/d 24 Januari 2017;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Ahli dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa TAUHID bersalah melakukan "Tindak Pidana Pengangkutan Mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Ke-Dua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa TAUHID dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) Bulan Penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa TAUHID, dengan perintah Terdakwa TAUHID tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa TAUHID sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) Bulan Kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1.3 (tiga) karung berisi berupa Ref (pasir emas);

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DN 8261 VM;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki GC 415 T (4x2) M/T;

Dikembalikan kepada terdakwa TAUHID;

5. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);**

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomo Reg. Perkara: PDM-76/Dongg/Euh.2/10/2016, dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa TAUHID pada hari Jumat, 22 April 2016 sekitar pukul 12:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2016, bertempat di Jalan Trans Palu – Palolo, Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, Terdakwa TAUHID yang tengah mengemudikan sebuah kendaraan *pick up* merek Suzuki Carry berwarna putih dengan Nomor Polisi DN 8621 VM yang turut ditumpangi oleh Sdri. NURSIA MABBE PANAI dan Sdr. SANDY dan hendak menuju ke Kota Palu, dihentikan oleh Sdr. MESTER JOHAN SIREGAR dan Sdr. EVAN MAIKEL MOLILO. Adapun Sdr. MESTER JOHAN SIREGAR dan Sdr. EVAN MAIKEL MOLILO yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Sigi pada saat tersebut tengah melakukan Operasi Penertiban Tambang Emas Ilegal yang dilaksanakan di Pos Palang Ranaromba, Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikemudikan Terdakwa TAUHID, ditemukan 3 (tiga) buah karung yang berisi batu/pasir dengan keadaan ditutupi beberapa karung sayur-sayuran dan terhadap temuan tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel batu/pasir oleh Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains Universitas Hasanuddin Makassar tersebut sebagaimana dalam Surat Hasil Uji Laboratorium, dinyatakan bahwa terdapat kandungan mineral dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unsur (EI)	Kandungan (m/m%)	Stderr (Standar Error)	Ket (Nama EI)
1.	Si	71,35	0,24	Silika

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	K	13,13	0,17	Kalium
3.	Fe	11,22	0,16	Ferrum
4.	Px	1,18	0,15	Posfor
5.	Mn	0,843	0,043	Mangan
6.	Ca	0,48	0,21	Kalsium
7.	Ti	0,389	0,093	Titanium
8.	Rb	0,242	0,018	Rubinium
9.	Sr	0,105	0,014	Strontium
10.	Nb	0,105	0,008	Niobium
11.	As	0,093	0,026	Arsenik
12.	Mo	0,0780	0,0077	Molibden
13.	In	0,0357	0,0029	Indium
14.	Sn	0,0327	0,0055	Strontium
15.	Ru	0,0315	0,0074	Ruthenium
16.	Sb	0,0201	0,0084	Antimon
17.	Rh	0,0196	0,0073	Rhodium

➤ Bahwa temuan 3 (tiga) buah karung berisi batu/pasir tersebut berasal dari lokasi tambang Dongi-Dongi dengan titik koordinat sebagai berikut:

- 120° 16' 3.5" BT dan 1° 18' 12.2" LS (Lokasi Tambang)
- 120° 16' 4" BT dan 1° 18' 14.1" LS (Lokasi Tambang)
- 120° 16' 5.2" BT dan 1° 18' 15.6" LS (Lokasi Tambang)
- 120° 16' 8.8BT dan 1° 18' 18.3" LS (Lokasi Tambang)
- 120° 16' 10.3" BT dan 1° 18' 13.4" LS (Lokasi Tambang)
- 120° 16' 9,3" BT dan 1° 18' 11.7" LS (Lokasi Tambang)
- 120° 16' 8.2 BT dan 1° 18' 12" LS (Lokasi Tambang)
- 120° 16' 5.1" BT dan 1° 18' 12.1" LS (Lokasi Tambang)
- 120° 16' 3.7 BT dan 1° 18' 11.3" LS (LokasiTenda)
- 120° 16' 3.9" BT dan 1° 18' 8.5 LS (LokasiTenda)
- 120° 16' 9.1 BT dan 1° 18' 8.3 LS (LokasiTenda)

Berdasarkan pencocokan titik koordinat yang dilakukan petugas Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, lokasi tersebut di atas masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus

Perbuatan Terdakwa TAUHID melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 90 ayat (1) Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TAUHID pada hari Jumat, 22 April 2016 sekitar pukul 12:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2016, bertempat di Jalan Trans Palu – Palolo, Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, Terdakwa TAUHID yang tengah mengemudikan sebuah kendaraan *pick up* merek Suzuki Carry berwarna putih dengan Nomor Polisi DN 8621 VM yang turut ditumpangi oleh Sdri. NURSIA MABBE PANAI dan Sdr. SANDY dan hendak menuju ke Kota Palu, dihentikan oleh Sdr. MESTER JOHAN SIREGAR dan Sdr. EVAN MAIKEL MOLILO. Adapun Sdr. MESTER JOHAN SIREGAR dan Sdr. EVAN MAIKEL MOLILO yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Sigi pada saat tersebut tengah melakukan Operasi Penertiban Tambang Emas Ilegal yang dilaksanakan di Pos Palang Ranaromba, Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut yang dikemudikan Terdakwa TAUHID, ditemukan 3 (tiga) buah karung yang berisi batu/pasir dengan keadaan ditutupi beberapa karung sayur-sayuran dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap temuan tersebut, Terdakwa TAUHID tidak dapat menunjukkan Izin

Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel batu/pasir oleh Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains Universitas Hasanuddin Makassar tersebut sebagaimana dalam Surat Hasil Uji Laboratorium, dinyatakan bahwa terdapat kandungan mineral dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unsur (EI)	Kandungan (m/m%)	Stderr (StandarError)	Ket (Nama EI)
1.	Si	71,35	0,24	Silika
2.	K	13,13	0,17	Kalium
3.	Fe	11,22	0,16	Ferrum
4.	Px	1,18	0,15	Posfor
5.	Mn	0,843	0,043	Mangan
6.	Ca	0,48	0,21	Kalsium
7.	Ti	0,389	0,093	Titanium
8.	Rb	0,242	0,018	Rubinium
9.	Sr	0,105	0,014	Strontium
10.	Nb	0,105	0,008	Niobium
11.	As	0,093	0,026	Arsenik
12.	Mo	0,0780	0,0077	Molibden
13.	In	0,0357	0,0029	Indium
14.	Sn	0,0327	0,0055	Strontium
15.	Ru	0,0315	0,0074	Ruthenium
16.	Sb	0,0201	0,0084	Antimon
17.	Rh	0,0196	0,0073	Rhodium

- Bahwa terhadap temuan 3 (tiga) buah karung berisi batu/pasir tersebut, Terdakwa TAUHID tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Penambangan (IUP) maupun Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) dari barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa TAUHID melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MASTER JOHAN SIREGAR**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 21.00 wita di Pos Ranoromba Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, saksi telah menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DN 8261 VM;
- Bahwa saat dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa mengangkut batu rep sebanyak 3 (tiga) karung yang disimpan dibawah karung-karung yang berisi sayuran;
- Bahwa terdakwa mengangkut batu rep tersebut tidak memiliki izin;

2. Saksi **EVAN MAIKEL**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 21.00 wita di Pos Ranoromba Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, saksi telah menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DN 8261 VM;
- Bahwa saat dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa mengangkut batu rep sebanyak 3 (tiga) karung yang disimpan dibawah karung-karung yang berisi sayuran;
- Bahwa terdakwa mengangkut batu rep tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **DODY, SH.,M.Sc**, memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan Pada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dengan tupoksi melakukan pengumpulan dan Pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan dan pemanfaatan jaa lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sedang yang dimaksud taman Nasional adalah termasuk kawasan hutan dengan fungsi konservasi;
- Bahwa penetapan status kawasan hutan sebagai Taman Nasional Lore Lindu di Prov. Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI;
- Bahwa berdasarkan plotting titik koordinat lokasi tambang dongi-dongi masuk kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu;
- Akibat yang ditimbulkan dengan adanya aktifitas penambangan di kawasan hutan Tamana Nasional Lore Lindu yakni merusak habitat satwa yang ada didalamnya, mengancam punahnya keanekaragaman hayati, dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor.
- Bahwa orang perorang atau badan hukum tidak di izinkan melakukan penambangan dalam kawasan hutan taman Nasional Lore Lindu kecuali untuk Penelitian;

2. Ahli **MUHAMMAD NENG, ST**, memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berkerja di Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Prov. Silawesi Tengah dengan tupoksi menyiapkan bahan dan melakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi, pembinaan pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan dengan unit terkait, melaksanakan kegiatan pengawasan pada kegiatan usaha pertambangan, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan umum K3 dan lingkungan;

- Bahwa sesuai Pasal 1 butir 6 UU RI nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral ataubatu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambanagn pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang dan sesuai Pasal 34 ayat (1) UU RI nomor 4 tahun 2009 bahwa usaha petambangan dikelompokkan atas pertambangan Mineral, dan pertambangan batubara;
- Bahwa Kawasan Hutan Taman nasional Lore Lindu telah ditata batas secara temu gelang dan disekitarnya banyak terpasang papan pemberitahuan yang mana areal tersebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa sesuai UU RI nomor 4 tahun 2009 pada Pasal 34 ayat (@) “ bahwa pertambanagn Mineral dikelompokkan kedalam golongan pertambangan mineral radioaktif, pertambanagn mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 31 UU RI nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Wilayah izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 butir 7 UU RI nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan IUP adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan hutan taman Nasional Lore Lindu (Dongi-dongi) bukan merupakan wilayah izin usaha pertambangan;

3. Ahli **HERYANTO, S.Si**, memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai analisis dan operator X-Ray di Sains Building FMIPA Unhas
- Bahwa yang dimaksud dengan mineral secara kimia fisika adalah benda padat homogen bersifat takorganis yang berasal dan terbentuk dari alam secara alami;
- Bahwa ahli telah melakukan penelitian dan pengujian sampel barang bukti atas nama terdakwa Tauhid dengan hasil sebagai berikut:

No.	Unsur (EI)	Kandungan (m/m%)	Stderrr (Standar Error)	Ket (Nama EI)
1.	Si	71,35	0,24	Silika
2.	K	13,13	0,17	Kalium
3.	Fe	11,22	0,16	Ferrum
4.	Px	1,18	0,15	Posfor
5.	Mn	0,843	0,043	Mangan
6.	Ca	0,48	0,21	Kalsium
7.	Ti	0,389	0,093	Titanium
8.	Rb	0,242	0,018	Rubidium
9.	Sr	0,105	0,014	Strontium
10.	Nb	0,105	0,008	Niobium
11.	As	0,093	0,026	Arsenik
12.	Mo	0,0780	0,0077	Molibden
13.	In	0,0357	0,0029	Indium
14.	Sn	0,0327	0,0055	Strontium
15.	Ru	0,0315	0,0074	Ruthenium
16.	Sb	0,0201	0,0084	Antimon
17.	Rh	0,0196	0,0073	Rhodium

Menimbang, bahwa terhadap segala pendapat para ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2016 di jalan poros Palu Palolo Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, terdakwa telah mengangkut batu rep sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut batu rep tersebut;
- Bahwa terdakwa mengangkut batu rep tersebut menggunakan mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DN 8261 VM milik mertua terdakwa yang dibeli secara kredit;
- Bahwa terdakwa memuat batu rep karena diminta tolong untuk dibantu mengangkut pasir tersebut tapi terdakwa tidak mengetahui siapa namanya namun berasal dari Manado;
- Bahwa batu rep tersebut terdakwa letakkan diatas karung sayuran;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika kegiatan tambang di Dongi-dongi itu dilarang;
- Bahwa batu rep sebanyak 3 (tiga) karung yang terdakwa angkut tersebut, terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung berisi berupa Ref (pasir emas);
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DN 8261 VM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki GC 415 T (4x2) M/T;

Barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi, keterangan para Ahli dan keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal 90 Ayat (1) Jo Pasal 17 Ayat (1) huruf c Undang-undang No.18 tahun 2013 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 161 Undang-undang No.4 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum, yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan Majelis berpendapat adalah lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kedua atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 161 Undang-undang No.4 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut :

- Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;
- Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin;

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa **TAUHID**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **TAUHID** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin:

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu perbuatan dalam sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan” dalam unsur ini adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, misal embaga, emas, intan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2016 di jalan poros Palu Palolo Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, terdakwa mengangkut batu rep sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa benar batu rep yang terdakwa angkut tersebut terdapat kandungan mineral berupa:

No.	Unsur (EI)	Kandungan (m/m%)	Stdrrr (Standar Error)	Ket (Nama EI)
1.	Si	71,35	0,24	Silika
2.	K	13,13	0,17	Kalium
3.	Fe	11,22	0,16	Ferrum
4.	Px	1,18	0,15	Posfor
5.	Mn	0,843	0,043	Mangan
6.	Ca	0,48	0,21	Kalsium
7.	Ti	0,389	0,093	Titanium
8.	Rb	0,242	0,018	Rubinium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Sr	0,105	0,014	Strontium
10.	Nb	0,105	0,008	Niobium
11.	As	0,093	0,026	Arsenik
12.	Mo	0,0780	0,0077	Molibden
13.	In	0,0357	0,0029	Indium
14.	Sn	0,0327	0,0055	Strontium
15.	Ru	0,0315	0,0074	Ruthenium
16.	Sb	0,0201	0,0084	Antimon
17.	Rh	0,0196	0,0073	Rhodium

- Bahwa benar terdakwa mengangkut batu rep tersebut menggunakan mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DN 8261 VM;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengangkutan batu rep tersebut tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), atau berasal dari seseorang, badan usaha atau koperasi yang memiliki IUP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah melakukan pengangkutan batu rep yang memiliki kandungan mineral tanpa Izin Usaha Pertambangan, dan selama persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan jika batu rep yang diangkutnya tersebut berasal dari seseorang, badan usaha atau koperasi yang memiliki IUP, maka Majelis menyimpulkan terdakwa telah melakukan pengangkutan mineral yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan mineral yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa batu rep merupakan benda hasil tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan merupakan benda yang tidak dapat musnah, maka Majelis berpendapat batu rep tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat terpakai lagi, sedangkan barang bukti berupa mobil yang disita dari terdakwa, maka mobil tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 161 UU No.4 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TAUHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " **Melakukan Pengangkutan Mineral Yang Bukan Dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan** ";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **TAUHID** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);**
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung hasil pertambangan mineral berupa Ref (pasir emas);
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat terpakai lagi;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DN 8261 VM;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki GC 415 T (4x2) M/T;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa TAUHID;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari **Selasa tanggal 27 Desember 2016** oleh kami, **ACHMAD RASJID, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAOFIK, SH** dan **SULAEMAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARYANTO M. PASOLANG, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala,

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan **HAMKA MUCHTAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Donggala dan terdakwa **TAUHID**;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, SH

ACHMAD RASJID, SH

SULAEMAN, SH

Panitera Pengganti,

MARYANTO M. PASOLANG, SH